

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

- 1) Pencatatan transaksi atas jasa instalasi CV. Cahaya Teknologi telah diterapkan dengan baik sesuai dengan standar penulisan invoice pada umumnya. Invoice digunakan perusahaan sebagai bukti adanya transaksi pemberian jasa kepada *customer* dan bagi pihak penerima jasa, invoice dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23.

Perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan CV. Cahaya Teknologi telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 mengenai besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa instalasi yaitu sebesar 2% bagi perusahaan yang memiliki NPWP.

Penyetoran PPh Pasal 23 yang seharusnya dilakukan pihak penerima jasa untuk menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa instalasi yang harus diberikan kepada CV. Cahaya Teknologi belum sepenuhnya diterima oleh perusahaan. Setiap bulan terdapat transaksi atas jasa instalasi yang masih belum diterbitkan dokumen bukti potong PPh Pasal 23.

Pelaporan PPh Pasal 23 yang seharusnya dilakukan pihak penerima jasa untuk melaporkan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa instalasi CV. Cahaya Teknologi sesuai dengan peraturan PER-24/PJ/2021, belum semuanya bukti potong dilaporkan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku yaitu selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Bukti potong yang



belum diterima oleh perusahaan dikategorikan “Terlambat” karena bukti potong belum diterbitkan oleh pihak penerima jasa dan telah melebihi batas waktu masa pajak.

- 5) Pencatatan akuntansi pajak PPh Pasal 23 belum diterapkan CV. Cahaya Teknologi. Pencatatan akuntansi pajak ini sangat penting dilakukan, bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam melihat jurnal penggolongan akun yang termasuk dalam bagian “Debet” dan “Kredit”.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perhitungan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan akuntansi pajak PPh Pasal 23 atas transaksi jasa instalasi pada CV. Cahaya Teknologi sebagai pihak pemberi jasa, maka saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

Bagi Perusahaan, diharapkan transaksi-transaksi atas jasa instalasi yang belum diterbitkan bukti potong PPh Pasal 23, perusahaan dapat melakukan komunikasi dan konfirmasi kepada pihak penerima jasa, apakah pihak penerima jasa merupakan pihak pemotong PPh Pasal 23 atau bukan. Bukti potong PPh Pasal 23 yang telah diterima oleh perusahaan setiap bulannya. Diharapkan perusahaan dapat melakukan pemeriksaan keaslian bukti potong melalui aplikasi “*QR & Barcode Scanner*” secara rutin setiap bulan. Pencatatan akuntansi pajak PPh Pasal 23 atas transaksi jasa instalasi perusahaan, diharapkan dapat dilakukan jurnal sesuai dengan pembahasan yang telah peneliti berikan. Hal ini bertujuan perusahaan dapat mengetahui pembukuan debit dan kredit atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.



- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dalam meninjau kembali transaksi atas jasa instalasi dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan terkait nominal PPh Pasal 23 atas jasa instalasi yang dapat dijadikan kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Karena dalam penelitian ini hanya terbatas pada perhitungan, penyeteran, pelaporan dan pencatatan akuntansi pajak PPh Pasal 23.
- 3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat mengadakan acara seminar, pelatihan atau pertemuan dengan Wajib Pajak terdaftar, membahas tentang pentingnya pembuatan bukti potong bagi Wajib Pajak dan penjelasan berhubungan dengan peraturan PPh Pasal 23, serta diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap Wajib Pajak yang terdaftar dan masuk dalam kategori Wajib Pajak yang wajib untuk menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23 kepada pemberi jasa, serta memberikan sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak yang tidak menerbit dan melaporkan bukti potong PPh Pasal 23.

